



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2025/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIMAS ANGGA PRAMANA bin MAKSAN ACANG;**  
Tempat lahir : Lamongan;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 6 April 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Trisnomulyo RT. 003 RW. 006 Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan 31 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 3 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 3 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan DIMAS ANGGA PRAMANA bin MAKSAN ACANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIMAS ANGGA PRAMANA bin MAKSAN ACANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa DIMAS ANGGA PRAMANA bin MAKSAN ACANG berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa DIMAS ANGGA PRAMANA bin MAKSAN ACANG agar tetap ditahan;
3. Membebankan agar terdakwa Terdakwa DIMAS ANGGA PRAMANA bin MAKSAN ACANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa DIMAS ANGGA PRAMANA bin MAKSAN ACANG bersama-sama dengan Sdr. KHOIRUL HUDA (DPO) dan Sdr. DAYAT (DPO) pada hari Selasa tanggal 01 April 2025 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2025 bertempat di Warung Kopi Alamat Ds. Trisnomulyo Kel. Sidoharjo Kec./Kab. Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula Terdakwa beserta ke 7 (tujuh) teman Terdakwa sedang ngopi di warung Cak Abu alamat Lingkungan Trisnomulyo, Kel. Sidoharjo, Kec. / Kab. Lamongan. Setelah itu korban Sdr. MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM dan Sdr. WAHYU RAMADANI ngopi di warung kopi Salemba alamat Lingkungan Trisnomulyo, Kel. Sidoharjo, Kec. / Kab. Lamongan yang kebetulan dekat dengan warung kopi Terdakwa;
- Selanjutnya itu teman Terdakwa Sdr. DAYAT pergi ke warung salemba untuk membeli minuman dan disana Sdr. DAYAT saling bertatapan dengan Sdr. WAHYU RAMADANI sehingga membuat emosi Sdr. DAYAT. Setelah itu terjadi cekcok antara Sdr. DAYAT dengan Sdr. WAHYU RAMADANI. Kemudian Sdr. DAYAT kembali ke warung Cak Abu dan mengajak teman-teman Terdakwa termasuk Terdakwa untuk mendatangi Sdr. WAHYU RAMADANI. Setelah itu Terdakwa beserta ke 7 (tujuh) teman Terdakwa mendatangi Sdr. WAHYU RAMADANI dan setelah sampai di warung Salemba Sdr. DAYAT, Terdakwa beserta ke 6 (enam) teman Terdakwa menghampiri Sdr. WAHYU RAMADANI dan Terdakwa melakukan dorongan kepada korban Sdr. WAHYU RAMADANI dan melakukan pemukulan terhadap korban yang mengenai bagian kepala korban Sdr. WAHYU RAMADANI, kemudian Sdr. DAYAT melakukan pemukulan terhadap Sdr. WAHYU RAMADANI menggunakan tangan kanan yang mengenai wajah sebelah kanan korban Sdr. WAHYU RAMADANI yang menyebabkan Sdr. WAHYU RAMADANI terjatuh, setelah itu Sdr. WAHYU RAMADANI duduk dan Kemudian korban Sdr. MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM mencoba melerai akan tetapi oleh Sdr. KHOIRUL HUDA langsung memukul Sdr. MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis bagian kiri Sdr. MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM yang mana menyebabkan pelipis sebelah kiri korban Sdr. MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM sobek dan berdarah. Setelah warga sekitar mendatangi Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa yang sedang melakukan kekerasan terhadap korban Sdr. WAHYU RAMADANI, Sdr. MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM dan warga melerai aksi kami yang membuat kami meninggalkan ke dua korban di warung salemba tersebut, diperoleh kesimpulan :

1. Korban Laki-laki, dua puluh dua tahun
2. Pada pemeriksaan ditemukan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pipi kanan ditemukan luka memar berukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter terletak dua centimeter dari mata kanan dan empat koma lima centimeter dari garis pertengahan depan tubuh.
- 3. Kualifikasi luka tersebut tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencahaian sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa DIMAS ANGGA PRAMANA bin MAKSAN ACANG tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa DIMAS ANGGA PRAMANA bin MAKSAN ACANG bersama-sama dengan Sdr. KHOIRUL HUDA (DPO) dan Sdr. DAYAT (DPO) pada hari Selasa tanggal 01 April 2025 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2025 bertempat di Warung Kopi Alamat Ds. Trisnomulyo Kel. Sidoharjo Kec./Kab. Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula Terdakwa beserta ke 7 (tujuh) teman Terdakwa sedang ngopi di warung Cak Abu alamat Lingkungan Trisnomulyo, Kel. Sidoharjo, Kec. / Kab. Lamongan. Setelah itu korban Sdr. MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM dan Sdr. WAHYU RAMADANI ngopi di warung kopi Salemba alamat Lingkungan Trisnomulyo, Kel. Sidoharjo, Kec. / Kab. Lamongan yang kebetulan dekat dengan warung kopi Terdakwa;
- Selanjutnya itu teman Terdakwa Sdr. DAYAT pergi ke warung salemba untuk membeli minuman dan disana Sdr. DAYAT saling bertatapan dengan Sdr. WAHYU RAMADANI sehingga membuat emosi Sdr. DAYAT. Setelah itu terjadi cekcok antara Sdr. DAYAT dengan Sdr. WAHYU RAMADANI. Kemudian Sdr. DAYAT kembali ke warung Cak Abu dan mengajak teman-teman Terdakwa termasuk Terdakwa untuk mendatangi Sdr. WAHYU RAMADANI. Setelah itu Terdakwa beserta ke 7 (tujuh) teman Terdakwa mendatangi Sdr. WAHYU RAMADANI dan setelah sampai di warung Salemba Sdr. DAYAT, Terdakwa beserta ke 6 (enam)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

teman Terdakwa menghampiri Sdr. WAHYU RAMADANI dan Terdakwa melakukan dorongan kepada korban Sdr. WAHYU RAMADANI dan melakukan pemukulan terhadap korban yang mengenai bagian kepala korban Sdr. WAHYU RAMADANI, kemudian Sdr. DAYAT melakukan pemukulan terhadap Sdr. WAHYU RAMADANI menggunakan tangan kanan yang mengenai wajah sebelah kanan korban Sdr. WAHYU RAMADANI yang menyebabkan Sdr. WAHYU RAMADANI terjatuh, setelah itu Sdr. WAHYU RAMADANI duduk dan Kemudian korban Sdr. MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM mencoba melerai akan tetapi oleh Sdr. KHOIRUL HUDA langsung memukul Sdr. MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis bagian kiri Sdr. MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM yang mana menyebabkan pelipis sebelah kiri korban Sdr. MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM sobek dan berdarah. Setelah warga sekitar mendatangi Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa yang sedang melakukan kekerasan terhadap korban Sdr. WAHYU RAMADANI, Sdr. MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM dan warga melerai aksi kami yang membuat kami meninggalkan ke dua korban di warung salemba tersebut, diperoleh kesimpulan :

1. Korban Laki-laki, dua puluh dua tahun
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
  - Pada pipi kanan ditemukan luka memar berukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter terletak dua centimeter dari mata kanan dan empat koma lima centimeter dari garis pertengahan depan tubuh.
3. Kualifikasi luka tersebut tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencaharian sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa DIMAS ANGGA PRAMANA bin MAKSAN ACANG tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait sebagai korban dalam tindak pidana penggeroyokan yang dilakukan Terdakwa dengan teman-temannya yaitu sdr. Dayat dan sdr. Khoirul Huda;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 01 April 2025 sekira pukul 01.30 WIB di Warung Kopi Alamat Desa Trisnomulyo Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, saksi bersama sdr. Wahyu Ramadani telah menjadi korban penggeroyokan dengan tangan kosong yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. Dayat dan sdr. Khoirul Huda;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 April 2025 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi keluar rumah dengan teman-teman pergi ngopi di Warkop di Desa Trisnomulyo Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, kemudian dilokasi warung sudah ada Mail, Majid, Mamak dan Wawan lalu minum kopi bersama hingga pukul 01.30 Wib dan Ketika kami akan pulang dilokasi warung ada keributan kemudian saksi mencoba melerai mereka, tetapi mereka malah memukul saksi yang mengenai pelipis mata sebelah kiri hingga robek, lalu mereka melarikan diri dan ada salah satu dari mereka datang Kembali untuk mengambil HPnya yang ketinggalan di warung kopi tersebut.
- Bahwa yang diketahui saat itu terdakwa tidak memukul saksi namun hanya mendorong saksi hingga terjatuh, sedangkan yang memukul saksi adalah sdr. Khoirul Huda yang mengenai pelipis mata sebelah kiri hingga mengalami luka robek;
- Bahwa sdr. Khoirul Huda memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak pernah ada masalah dengan terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan kepada saksi dan sdr. Wahyu Ramadani sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian dan saling memaafkan antara saksi dan sdr. Wahyu Ramadani dengan terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan;

**2. WAHYU RAMADANI**, keterangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 01 April 2025 sekira pukul 01.30 WIB di Warung Kopi Alamat Desa Trisnomulyo Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, saksi bersama saksi Muhammad Anwar Ibrahim telah menjadi korban penggeroyokan dengan tangan kosong yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. Dayat dan sdr. Khoirul Huda;
- Bahwa terdakwa mendorong badan saksi dari arah depan dengan menggunakan kedua tangganya hingga saksi tersungkur ke belakang, kemudian memukul kepala saksi bagian atas dengan menggunakan kepalan tangan kanannya lalu menendang punggung kirinya kanannya dan mulut saksi;
- Bahwa sdr. Dayat memukul dan menendang badan saksi sedangkan sdr. Khoirul Huda memukul wajah saksi Muhammad Anwar Ibrahim hingga pelipis kiri atau atas mata kiri mengalami robek dan berdarah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 April 2025 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi dan saksi Muhammad Anwar Ibrahim berada di warung Salemba kemudian tiba-tiba saksi didatangi oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mendorong badan saksi dari arah depan dengan menggunakan kedua tangganya hingga saksi tersungkur ke belakang, kemudian memukul kepala saksi bagian atas dengan menggunakan kepalan tangan kanannya lalu menendang punggung kirinya, kanannya dan mulut saksi, setelah itu 3 (tiga) pelaku lainnya (sdr. Dayat dan sdr. Khoirul Huda), secara bergantian memukul dan menendang badan saksi, tidak lama kemudian saksi Muhammad Anwar Ibrahim melerai namun wajah saksi Muhammad Anwar Ibrahim dipukul oleh sdr. Khoirul Huda hingga pelipis kiri atau atas mata kiri mengalami robek dan berdarah, kemudian pemilik warung Sdr. SUHARDI melerai dan para pelaku meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami memar dan benjol, gigi depan saksi patah dan punggung kiri saksi memar;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan kepada saksi dan saksi Muhammad Anwar Ibrahim sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian dan saling memaafkan antara saksi dan sdr. Wahyu Ramadani dengan terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Parmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah anak pertama saya;
- Bahwa benar saya selaku orang tua terdakwa telah minta maaf dan memberikan santunan kepada korban;
- Bahwa Ada orang tua sdr Wahyu, Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua RT dan saya saat dirumah korban saat minta maaf dan memberikan santunan;
- Bahwa Saya atas nama orang tua terdakwa, mohon keringanan hukuman;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka dengan korban Saksi korban WAHYU RAMADANI dan saksi korban MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 April 2025 sekira pukul 01.30 WIB di Warung Kopi Alamat Desa Trisnomulyo Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan Saksi korban WAHYU RAMADANI dan saksi korban MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sekira Pukul 01.00 Wib di Pabrik PT. Cahaya Bintang Olympick tempat terdakwa bekerja tepatnya di Jalan Raya Lamongan-Gresik Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 April 2025 terdakwa beserta ke 7 (tujuh) teman terdakwa sedang ngopi di Warkop Salemba tepatnya di Desa Tresnomulyo Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Setelah itu Saksi korban WAHYU RAMADANI dan saksi korban MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM ngopi di warung kopi Salemba alamat Lingkungan Trisnomulyo, Kel. Sidoharjo, Kec. / Kab. Lamongan yang kebetulan dekat dengan warung kopi terdakwa. Selanjutnya teman terdakwa yang bernama sdr. Dayat pergi ke warung salemba untuk membeli minuman dan disana sdr. Dayat saling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertatapan dengan Sdr. Wahyu Ramadani sehingga membuat emosi Sdr.

Dayat. Setelah itu terjadi cekcok antara Sdr. Dayat dengan Sdr. Wahyu Ramadani. Kemudian Sdr. Dayat kembali ke warung Cak Abu dan mengajak terdakwa dan teman-teman untuk mendatangi Sdr. Wahyu Ramadani. Setelah itu terdakwa beserta ke 7 (tujuh) teman terdakwa mendatangi Sdr. Wahyu Ramadani dan setelah sampai di warung Salemba Sdr. Dayat, terdakwa beserta ke 6 (enam) teman terdakwa menghampiri Sdr. Wahyu Ramadani dan terdakwa mendorong Sdr. Wahyu Ramadani dan melakukan pemukulan terhadap Sdr. Wahyu Ramadani yang mengenai bagian kepala, kemudian Sdr. Dayat melakukan pemukulan terhadap Sdr. Wahyu Ramadani menggunakan tangan kanan yang mengenai wajah sebelah kanan korban Sdr. Wahyu Ramadani yang menyebabkan Sdr. Wahyu Ramadani terjatuh, setelah itu Sdr. Wahyu Ramadani duduk dan Kemudian korban Sdr. Muhammad Anwar Ibrahim mencoba melerai akan tetapi oleh Sdr. KHOIRUL HUDA langsung memukul Sdr. Muhammad Anwar Ibrahim dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis bagian kiri Sdr. Muhammad Anwar Ibrahim yang mana menyebabkan pelipis sebelah kiri korban Sdr. Muhammad Anwar Ibrahim sobek dan berdarah. Setelah warga sekitar mendatangi terdakwa beserta teman-teman kemudian kami melarikan diri;

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Sdr. Wahyu Ramadani karena diajak oleh sdr. Dayat yang sebelumnya ada masalah dengan saksi korban. Wahyu Ramadani;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh saksi korban Wahyu Ramadani dan saksi korban Muhammad Anwar Ibrahim;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa sudah meminta maaf serta memberikan bantuan pengobatan kepada saksi korban Wahyu Ramadani dan saksi korban Muhammad Anwar Ibrahim sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan :

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 400.7.31/540/413.209/2025 tanggal 1 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M., dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Korban Laki-laki, dua puluh dua tahun
  2. Pada pemeriksaan luka ditemukan : Luka lecet pada kelopak atas mata kiri, Pada selaput lender (konjungtiva) ditemukan pendarahan, dimana luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
  3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan atau mata pencaharian.
- Surat Visum Et Repertum Nomor: 400.7.31/539/413.209/2025 tanggal 1 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M., dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban WAHYU RAMADANI sebagai berikut:
1. Korban Laki-laki, dua puluh enam tahun
  2. Pada pemeriksaan luka ditemukan : Luka memar pada kepala, punggung, gigi taring sisi kiri atas sedikit bergeraser, dimana luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
  3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2025 sekira pukul 01.30 WIB di Warung Kopi Alamat Desa Trisnomulyo Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dayat dan sdr. Khoirul Huda melakukan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka dengan korban Saksi WAHYU RAMADANI dan saksi MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 April 2025 terdakwa beserta ke 7 (tujuh) teman terdakwa sedang ngopi di Warkop Salemba tepatnya di Desa Tresnomulyo Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Setelah itu Saksi korban WAHYU RAMADANI dan saksi korban MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM ngopi di warung kopi Salemba alamat Lingkungan Trisnomulyo, Kel. Sidoharjo, Kec. / Kab. Lamongan yang kebetulan dekat dengan warung kopi terdakwa. Selanjutnya teman terdakwa yang bernama sdr. Dayat pergi ke warung salemba untuk membeli minuman dan disana sdr. Dayat saling bertatapan dengan Sdr. Wahyu Ramadani sehingga membuat emosi Sdr. Dayat. Setelah itu terjadi cekcok antara Sdr. Dayat dengan Sdr. Wahyu Ramadani. Kemudian Sdr. Dayat kembali ke warung Cak Abu dan mengajak terdakwa dan teman-teman untuk mendatangi Sdr. Wahyu Ramadani. Setelah itu terdakwa beserta ke 7 (tujuh) teman terdakwa mendatangi Sdr. Wahyu Ramadani dan setelah sampai di warung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Salemba Sdr. Dayat, terdakwa beserta ke 6 (enam) teman terdakwa menghampiri Sdr. Wahyu Ramadani dan terdakwa mendorong Sdr. Wahyu Ramadani dan melakukan pemukulan terhadap Sdr. Wahyu Ramadani yang mengenai bagian kepala, kemudian Sdr. Dayat melakukan pemukulan terhadap Sdr. Wahyu Ramadani menggunakan tangan kanan yang mengenai wajah sebelah kanan korban Sdr. Wahyu Ramadani yang menyebabkan Sdr. Wahyu Ramadani terjatuh, setelah itu Sdr. Wahyu Ramadani duduk dan Kemudian korban Sdr. Muhammad Anwar Ibrahim mencoba melerai akan tetapi oleh Sdr. KHOIRUL HUDA langsung memukul Sdr. Muhammad Anwar Ibrahim dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis bagian kiri Sdr. Muhammad Anwar Ibrahim yang mana menyebabkan pelipis sebelah kiri korban Sdr. Muhammad Anwar Ibrahim sobek dan berdarah. Setelah warga sekitar mendatangi terdakwa beserta teman-teman kemudian kami melarikan diri, atas kejadian tersebut Saksi korban WAHYU RAMADANI dan saksi korban MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM kemudian melapor ke Polres Lamongan;

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Sdr. Wahyu Ramadani karena diajak oleh sdr. Dayat yang sebelumnya ada masalah dengan saksi korban. Wahyu Ramadani;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa sudah meminta maaf serta memberikan bantuan pengobatan kepada saksi korban Wahyu Ramadani dan saksi korban Muhammad Anwar Ibrahim sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa korban Saksi MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM mengalami Luka lecet pada kelopak atas mata kiri, Pada selaput lender (konjungtiva) ditemukan pendarahan sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 400.7.31/540/413.209/2025 tanggal 1 April 2025 oleh dokter pemeriksa dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M;
- Bahwa korban Saksi WAHYU RAMADANI mengalami Luka memar pada kepala, punggung, gigi taring sisi kiri atas sedikit bergeraser sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 400.7.31/539/413.209/2025 tanggal 1 April 2025 oleh dokter pemeriksa dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.B/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Barang siapa".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa DIMAS ANGGA PRAMANA bin MAKSAN ACANG;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" dipandang telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";**

Menimbang bahwa menurut Wiryono Projodikoro, S.H., dalam bukunya Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, menyebutkan bahwa secara terang-terangan (*openlicht*), diartikan tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu di muka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

umum (*in het openbar*), cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa tenaga bersama diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan bersama-sama lebih dari 2 (dua) orang dengan kekuatan yang dipersatukan atau beramai-ramai. Sedangkan yang dimaksud melakukan kekerasan berdasarkan pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian, pada hari Selasa tanggal 01 April 2025 sekira pukul 01.30 WIB di Warung Kopi Alamat Desa Trisnomulyo Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Khoirul Huda (DPO) dan sdr. Dayat (DPO) melakukan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka dengan korban Saksi WAHYU RAMADANI dan saksi MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM;

Menimbang, bahwa awalnya awalnya pada hari Selasa tanggal 01 April 2025 terdakwa beserta ke 7 (tujuh) teman terdakwa sedang ngopi di Warkop Salemba tepatnya di Desa Tresnomulyo Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Setelah itu Saksi korban WAHYU RAMADANI dan saksi korban MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM ngopi di warung kopi Salemba alamat Lingkungan Trisnomulyo, Kel. Sidoharjo, Kec. / Kab. Lamongan yang kebetulan dekat dengan warung kopi terdakwa. Selanjutnya teman terdakwa yang bernama sdr. Dayat pergi ke warung salemba untuk membeli minuman dan disana sdr. Dayat saling bertatapan dengan Sdr. Wahyu Ramadani sehingga membuat emosi Sdr. Dayat. Setelah itu terjadi cekcok antara Sdr. Dayat dengan Sdr. Wahyu Ramadani. Kemudian Sdr. Dayat kembali ke warung Cak Abu dan mengajak terdakwa dan teman-teman untuk mendatangi Sdr. Wahyu Ramadani. Setelah itu terdakwa beserta ke 7 (tujuh) teman terdakwa mendatangi Sdr. Wahyu Ramadani dan setelah sampai di warung Salemba Sdr. Dayat, terdakwa beserta ke 6 (enam) teman terdakwa menghampiri Sdr. Wahyu Ramadani dan terdakwa mendorong Sdr. Wahyu Ramadani dan melakukan pemukulan terhadap Sdr. Wahyu Ramadani yang mengenai bagian kepala, kemudian Sdr. Dayat melakukan pemukulan terhadap Sdr. Wahyu Ramadani menggunakan tangan kanan yang mengenai wajah sebelah kanan korban Sdr. Wahyu Ramadani yang menyebabkan Sdr. Wahyu Ramadani terjatuh, setelah itu Sdr. Wahyu Ramadani duduk dan Kemudian korban Sdr. Muhammad Anwar Ibrahim mencoba melerai akan tetapi oleh Sdr. KHOIRUL HUDA langsung memukul Sdr. Muhammad Anwar Ibrahim dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis bagian kiri Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muhammad Anwar Ibrahim yang mana menyebabkan pelipis sebelah kiri korban Sdr. Muhammad Anwar Ibrahim sobek dan berdarah. Setelah warga sekitar mendatangi terdakwa beserta teman-teman kemudian kami mlarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Khoirul Huda (DPO) dan sdr. Dayat (DPO), saksi MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM mengalami Luka lecet pada kelopak atas mata kiri, Pada selaput lendir (konjungtiva) ditemukan pendarahan sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 400.7.31/540/413.209/2025 tanggal 1 April 2025 oleh dokter pemeriksa dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M dan saksi WAHYU RAMADANI mengalami Luka memar pada kepala, punggung, gigi taring sisi kiri atas sedikit bergeraser sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 400.7.31/539/413.209/2025 tanggal 1 April 2025 oleh dokter pemeriksa dr. Juli Purwaningrum, Sp.F.M;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Khoirul Huda (DPO) dan sdr. Dayat (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap Saksi WAHYU RAMADANI dan saksi MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM dengan cara terdakwa mendorong Sdr. Wahyu Ramadani dan melakukan pemukulan terhadap Sdr. Wahyu Ramadani yang mengenai bagian kepala, kemudian sdr. Dayat (DPO) melakukan pemukulan terhadap Sdr. Wahyu Ramadani menggunakan tangan kanan yang mengenai wajah sebelah kanan korban Sdr. Wahyu Ramadani yang menyebabkan Sdr. Wahyu Ramadani terjatuh, setelah itu Sdr. Wahyu Ramadani duduk dan Kemudian korban Sdr. Muhammad Anwar Ibrahim mencoba melerai akan tetapi oleh sdr. Khoirul Huda (DPO) langsung memukul Sdr. Muhammad Anwar Ibrahim dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis bagian kiri Sdr. Muhammad Anwar Ibrahim yang mana menyebabkan pelipis sebelah kiri korban Sdr. Muhammad Anwar Ibrahim sobek dan berdarah, dengan demikian unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka kepada Para saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga mempelancar jalannya persidangan
- Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dengan para saksi korban sudah berdamai serta sudah memberikan bantuan pengobatan masing-masing senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS ANGGA PRAMANA bin MAKSAN ACANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025, oleh **Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Satriany Alwi, S.H.,M.H.**, dan **Anastasia Irene, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Hari Purnomo, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Nugroho Satya Basuki, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

**Satriany Alwi, S.H.,M.H.**

ttd

**Anastasia Irene, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hari Purnomo, SH.**